



KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
NOMOR: 421.1/ 10 .

TENTANG  
PENETAPAN GURU PAUD / TK  
DI DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
YANG MENDAPAT BANTUAN OPERASIONAL  
BERSUMBER DARI APB DESA TEMPEL TAHUN 2021

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang :
- a. bahwa para Guru yang berkecimpung dalam Lembaga Pendidikan / Kelompok Belajar pada Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang ada di Desa memiliki peranan yang strategis dalam membina dan mencerdaskan anak-anak warga di Desa Tempel.
  - b. bahwa Pemerintah Desa Tempel membutuhkan peran dan partisipasi para Guru ini untuk mensukseskan tugas-tugas Pemerintah Desa di Bidang Pembangunan Desa khususnya dalam hal pelayanan dasar yang menyangkut pendidikan anak usia dini.
  - c. bahwa untuk mendorong peran-peran strategis para Guru sebagaimana tersebut pada huruf a dan b agar tetap lancar dan berkembang maka Pemerintah Desa memandang perlu untuk memberikan bantuan operasional dari APB Desa Tahun 2021;
  - d. bahwa Para Guru PAUD/TK yang memperoleh bantuan operasional dari APB Desa Tahun 2021 ini perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Tempel Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tempel Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama Guru PAUD/TK yang tersebut dibawah ini mendapat bantuan operasional dari Pemerintah Desa Tempel yang bersumber dari APB Desa Tahun 2021. Sebagai berikut :

No	Nama	Tempat bertugas
1	Devi afriyani	TK Setia Budi
2	Jazuah	TK Setia Budi
3	Ni'matulFitriyah	TK Setia Budi
4	Zumrotul Farida	TK Setia Budi
5	Siti Nadliroh	TK Permata
6	Siti Ma'unah	TK Permata
7	Ernawati	PAUD Permata
8	Munafi'ah	PAUD Permata
9	Umi salamah	PAUD Permata
10	Luluk Nur Hayati	PAUD Siti Khotijah
11	Ana Fitriana	PAUD Siti Khotijah
12	Jami'iyah	PAUD Siti Khotijah

KEDUA : Tugas para Guru PAUD/TK ini adalah membantu tugas-tugas Pemerintah Desa di Bidang Pembangunan Desa khususnya dalam hal pelayanan dasar yang menyangkut pendidikan anak usia dini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Tempel Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempel

Pada tanggal : 15 Januari 2021

KEPALA DESA TEMPEL



(LUTHFI MAULA, SPd)

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Camat Wedung
2. Ketua BPD Desa Tempel
3. Para Guru Paud/TK yang bersangkutan untuk diketahui dan menjadi pedoman
4. Peringgal